



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak yang diajukan oleh:

Achmad Syarkani, NIK 6303022404710001, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 24 April 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, bertempat tinggal di Jl. Peramuan, Komp.Citra Bangun Persada Blok G 16 RT.003 RW.001 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: akhmadsafari.ridhani@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Februari 2023 dan terdaftar pada register surat kuasa nomor 34/SK-KH/2023/PA.Bjb tanggal 07 Februari 2023 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Februari 2023 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 07 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Bjb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Rusminah Binti H. Syarkawi adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 26 April 2001 M bertepatan tanggal 2 Shafar 1422 H di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 60/02/V/2001 tertanggal 10 Mei 2001 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon Rusminah Binti H. Syarkawi tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. MUHAMMAD NOOR KHAIR MAULANA BIN ACHMAD SYARKANI, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Banjarmasin, tanggal 17 April 2002 (usia 20 tahun);
2. Dinda Noor Syifa Ahmad Binti Achmad Syarkani, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Banjar tanggal 01 Oktober 2011 (usia 11 tahun);

3. Bahwa Istri Pemohon bernama Rusminah Binti H. Syarkawi, telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2022 karena sakit, sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor 6372-KM-28102022-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 28 Oktober 2022;

4. Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung dari MUHAMMAD NOOR KHAIR MAULANA BIN ACHMAD SYARKANI dan DINDA NOOR SYIFA AHMAD BINTI ACHMAD SYARKANI dan anak-anak tersebut sekarang ini dirawat dan diasuh oleh Pemohon;

5. Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan Almarhumah Rusminah Binti H. Syarkawi memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Peramuan RT. 10 Rw. 003 Kelurahan Landasan Ulin sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5373/Landasan Ulin Tengah NIB: 17.11.75.04.02874 atas nama ACHMAD SYARKANI (Pemohon);

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah dan bangunan tersebut di atas untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari;

7. Bahwa anak hasil perkawinan Pemohon dengan Almh. Rusminah Binti H. Syarkawiyang bernama MUHAMMAD NOOR KHAIR MAULANA BIN ACHMAD SYARKANI (usia 20 tahun) dan DINDA NOOR SYIFA AHMAD BINTI ACHMAD SYARKANI (usia 11 tahun), masih dibawah umur karena itu yang bersangkutan belum cakap dalam bertindak melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga Pemohon bermaksud untuk menjadi kuasa anak tersebut dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon guna memenuhi syarat administrasi untuk kepentingan pengurusan proses jual beli di kantor Notaris/PPAT dan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 5373/Landasan Ulin Tengah NIB: 17.11.75.04.02874 atas nama ACHMAD SYARKANI (Pemohon), yang terletak di Jl. Peramuan RT. 10 Rw. 003 Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, di kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, dan menjadi tanggung jawab Pemohon hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru c.q Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (ACHMAD SYARKANI) sebagai kuasa dari anak-anak Pemohon dengan Almarhumah Rusminah Binti H. Syarkawi, yang bernama Muhammad Noor Khair Maulana Bin Achmad Syarkani, lahir di Banjarmasin, tanggal 17 April 2002 (usia 20 tahun) dan DINDA NOOR SYIFA AHMAD BINTI ACHMAD SYARKANI, lahir di Banjar tanggal 01 Oktober 2011 (usia 11 tahun) guna mengurus diri dan harta anak tersebut

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, khusus guna pengurusan proses jual beli di kantor Notaris/PPAT dan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 5373/Landasan Ulin Tengah NIB: 17.11.75.04.02874 atas nama ACHMAD SYARKANI (Pemohon), yang terletak di Jl. Peramuan RT. 10 Rw. 003 Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, di kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan.

Pemeriksaan Perkara

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menyampaikan bahwa perkara ini terdaftar melalui *e-court* atau pendaftaran perkara dilakukan secara *online* yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*, sehingga persidangan dilaksanakan tanpa keharusan para pihak hadir di muka persidangan atau dinyatakan hadir secara elektronik. Adapun sidang pada tahap pembuktian dilaksanakan seperti biasa;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa Pemohon adalah suami dari Almarhumah Rusminah binti H. Syarkawi dan selaku ayah dari anak yang bernama Muhammad Noor Khair Maulana bin Achmad Syarkani dan Dinda Noor Syifa Ahmad binti Achmad Syarkani serta Penetapan Penguasaan anak ini Guna kepengurusan proses jual beli dan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 5373/Landasan Ulin Tengah NIB: 17.11.75.04.02874 atas nama Achmad Syarkani (Pemohon), yang terletak di Jl. Peramuan RT. 10 Rw. 003 Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6303022404710001 atas nama Achmad Syarkani (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 31 Oktober 2022, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 60/02/V/2001 atas nama Achmad Syarkani dan Rusmina, S.Sos, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah laut, tanggal 10 Mei 2001, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6372-KM-28102022-0002 atas nama Rusminah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 28 Oktober 2022, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372022407120012 atas nama Kepala Keluarga Achmad Syarkani (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 28 Oktober 2022, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1254/U/2002 atas nama Muhammad Noor Khair Maulana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tertanggal 27 Mei 2002, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-22122011-0003 atas nama Dinda Noor Syifa Ahmad, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tertanggal 22 Desember 2011, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, 17 November 2022, yang dikeluarkan oleh Camat Landasan Ulin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.5373, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, tertanggal 25 Juli 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi kode P.8 dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

1. HJ. Santy Octavia Binti H. Abdul Muthalib, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 12 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Simpang Anim Gang Husada RT. 015 RW. 002 No.Rumah 45, Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Almarhumah Rusminah binti H. Syarkawi yang merupakan suami istri yang belum pernah bercerai ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Almarhumah Rusminah binti H. Syarkawi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Almarhumah Rusminah binti H. Syarkawi telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2022 karena sakit;
- Bahwa Pemohon ke pengadilan ingin mengajukan permohonan agar dirinya dapat mewakili kedua orang anaknya yang bernama Muhammad Noor Khair Maulana bin Achmad Syarkani dan Dinda Noor

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syifa Ahmad binti Achmad Syarkani adalah anak dari hasil perkawinannya dengan Almarhumah Rusminah binti H. Syarkawi yang masih dibawah umur;

- Bahwa setelah Almarhumah Rusminah binti H. Syarkawi meninggal anak tersebut diasuh oleh Pemohon selaku orang tua kandung;

- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon, Pemohon berkelakuan baik, sangat menyayangi dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, dan tidak pernah menyia-nyiakkan dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;

- Bahwa Pemohon mampu dan dapat dipercaya atau amanah serta layak menjadi kuasa dari anaknya yang belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum karena masih dibawah umur yang bernama Muhammad Noor Khair Maulana bin Achmad Syarkani dan Dinda Noor Syifa Ahmad binti Achmad Syarkani;

- Bahwa tidak ada putusan pengadilan yang isinya mencabut hak asuh Pemohon selaku orang tua kandung;

- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah Guna kepengurusan proses jual beli dan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 5373/Landasan Ulin Tengah NIB: 17.11.75.04.02874 atas nama Achmad Syarkani (Pemohon), yang terletak di Jl. Peramuan RT. 10 Rw. 003 Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru

- Bahwa Pemohon tidak dalam pengampuan orang lain;

- Bahwa Pemohon berakal sehat, tidak boros, serta mampu bertindak hukum untuk dirinya sendiri maupun orang lain;

2. **H. Abdul Muthalib Bin H. Abdul Hamid**, tempat dan tanggal lahir Barabai, 10 April 1946, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Cempaka V RT. 001 RW. 001 No.Rumah 10, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Bjb



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Almarhumah Rusminah binti H. Syarkawi yang merupakan suami istri yang belum pernah bercerai ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Almarhumah Rusminah binti H. Syarkawi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Almarhumah Rusminah binti H. Syarkawi telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2022 karena sakit;
- Bahwa Pemohon ke pengadilan ingin mengajukan permohonan agar dirinya dapat mewakili kedua orang anaknya yang bernama Muhammad Noor Khair Maulana bin Achmad Syarkani dan Dinda Noor Syifa Ahmad binti Achmad Syarkani adalah anak dari hasil perkawinannya dengan Almarhumah Rusminah binti H. Syarkawi yang masih dibawah umur;
- Bahwa setelah Almarhumah Rusminah binti H. Syarkawi meninggal anak tersebut diasuh oleh Pemohon selaku orang tua kandung;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon, Pemohon berkelakuan baik, sangat menyayangi dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, dan tidak pernah menyalah-nyalakan dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Pemohon mampu dan dapat dipercaya atau amanah serta layak menjadi kuasa dari anaknya yang belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum karena masih dibawah umur yang bernama Muhammad Noor Khair Maulana bin Achmad Syarkani dan Dinda Noor Syifa Ahmad binti Achmad Syarkani;
- Bahwa tidak ada putusan pengadilan yang isinya mencabut hak asuh Pemohon selaku orang tua kandung;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah Guna kepengurusan proses jual beli dan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5373/Landasan Ulin Tengah NIB: 17.11.75.04.02874 atas nama Achmad Syarkani (Pemohon), yang terletak di Jl. Peramuan RT. 10 Rw. 003 Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru

- Bahwa Pemohon tidak dalam pengampunan orang lain;
- Bahwa Pemohon berakal sehat, tidak boros, serta mampu bertindak hukum untuk dirinya sendiri maupun orang lain;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, semua peristiwa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tak terpisah dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan sebagai kuasa dari anak sebagaimana surat permohonan di muka guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;

Pertimbangan E-Litigasi

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan di depan persidangan terkait kebersediaannya untuk beracara secara *e-litigasi*, maka pemeriksaan perkara akan dilaksanakan secara *e-litigasi*, sehingga persidangan dilaksanakan tanpa keharusan para pihak hadir di muka persidangan atau para pihak dinyatakan hadir secara elektronik. Adapun sidang pada tahap pembuktian dilaksanakan seperti biasa;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan telah datang menghadap di muka sidang diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Advokatnya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum masing-masing di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama masing-masing Advokat yang masih berlaku sampai dengan sekarang;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi atas nama kuasa hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mendampingi dan atau mewakili masing-masing pihak di persidangan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan Pemohon mohon ditetapkan sebagai kuasa atas anak guna dari anak Guna kepengurusan proses jual beli dan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 5373/Landasan Ulin Tengah NIB: 17.11.75.04.02874 atas nama Achmad Syarkani (Pemohon), yang terletak di Jl. Peramuan RT. 10 Rw. 003 Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis, (kecuali bukti P.7) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) harus dinyatakan terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kota Banjarbaru. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan pasangannya semasa hidupnya terikat dalam hubungan perkawinan dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhumah Rusminah binti H. Syarkawi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait, merupakan akta otentik karenanya telah terbukti bahwa almarhumah Rusminah binti H. Syarkawi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil terkait, harus dinyatakan terbukti **Muhammad Noor Khair Maulana bin Achmad Syarkani dan Dinda Noor Syifa Ahmad binti Achmad Syarkani** adalah anak kandung dari Pemohon dan Almarhumah Rusminah binti H. Syarkawi dan saat ini masih berada di bawah umur;

Menimbang, bahwa (bukti P.7) berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, oleh Majelis Hakim dipandang sebagai akta di bawah tangan (ABT) dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan saja sebab pembuktian tentang hubungan hukum antara subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan surat keterangan kematian dan surat pernyataan ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Achmad Syarkani yang pada pokoknya menerangkan terdapat harta atas nama Achmad Syarkani, haruslah dinyatakan terbukti terdapat harta berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Achmad Syarkani yang diperoleh pada saat pernikahan

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan almarhumah Rusminah yaitu guna kepengurusan untuk proses jual beli dan balik nama sertifikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang mengetahui maksud permohonan pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang mengetahui bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan penguasaan anak karena salah satu orang tua kandungnya yaitu Almarhumah Rusminah binti H. Syarkawi telah meninggal kemudian setelah meninggal Almarhumah Rusminah binti H. Syarkawi, anak yang bernama Muhammad Noor Khair Maulana bin Achmad Syarkani dan Dinda Noor Syifa Ahmad binti Achmad Syarkani tersebut diasuh oleh Pemohon selaku orang tua kandungnya, selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon, saksi tidak pernah melihat perilaku kasar yang dilakukan oleh Pemohon kepada anak tersebut serta tidak ada putusan pengadilan yang isinya mencabut hak asuh dari Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Almarhumah Rusminah binti H. Syarkawi pernah terikat dalam hubungan perkawinan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Almarhumah Rusminah binti H. Syarkawi telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Muhammad Noor Khair Maulana bin Achmad Syarkani dan Dinda Noor Syifa Ahmad binti Achmad Syarkani adalah anak kandung Pemohon dengan Almarhumah Rusminah binti H. Syarkawi;
- Bahwa Almarhumah Rusminah binti H. Syarkawi telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2022 karena sakit;
- Bahwa selama anak berada dalam asuhan Pemohon, Pemohon tidak pernah berperilaku kasar kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua tidak pernah dicabut dari kekuasaannya;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk kepengurusan proses jual beli dan balik nama sertifikat hak milik yang masih atas nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tidak dalam pengampuan orang lain;
- Bahwa Pemohon berakal sehat, tidak boros, serta mampu bertindak hukum untuk dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitem tersebut merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Angka 2 tentang Menetapkan sebagai kuasa dari anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak mengenal kedudukan sebagai wali oleh seorang ayah atau ibu kandung, dan tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir akibat putusannya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan Tindakan hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

“(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa anak yang di bawah umur, maka kekuasaannya berada pada orang tua kandungnya sepanjang tidak dicabut kekuasaannya oleh pengadilan, sehingga tindakan orang tua kandung mewakili anak kandungnya pada dasarnya tidak memerlukan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa adanya persyaratan pihak Notaris dan/atau perbankan dan/atau instansi lainnya agar pihak atau ahli warisnya mengajukan bukti penetapan pengadilan, oleh Majelis Hakim dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian dalam menjalankan suatu kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai, meskipun penerapan asas kehati-hatian mutlak diberlakukan dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak Notaris dan/atau perbankan dan/atau instansi lainnya, namun pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apabila pihak Notaris dan/atau perbankan dan/atau instansi lainnya tetap menghendaki penetapan

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang menegaskan kewenangan orang tua mewakili anak kandungnya melakukan tindakan hukum, maka demi asas kemanfaatan hukum, penetapan tentang penguasaan anak oleh salah satu orang tua kandungnya dapat dikabulkan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk yang khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Muhammad Noor Khair Maulana bin Achmad Syarkani dan Dinda Noor Syifa Ahmad binti Achmad Syarkani. Sedangkan salah satu orang tua kandung dari anak tersebut yang bernama Almarhumah Rusminah binti H. Syarkawi telah meninggal dunia. Selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon, dan selama itu pula Pemohon tidak pernah berperilaku kasar kepada anak tersebut serta tidak pula dicabut kekuasaannya selaku orang tua. Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat Pemohon sebagai salah satu orang tua kandung yang masih hidup terhadap seorang anak yang bernama Muhammad Noor Khair Maulana bin Achmad Syarkani dan Dinda Noor Syifa Ahmad binti Achmad Syarkani berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan secara khusus Guna kepengurusan proses jual beli dan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 5373/Landasan Ulin Tengah NIB: 17.11.75.04.02874 atas nama Achmad Syarkani (Pemohon), yang terletak di Jl. Peramuan RT. 10 Rw. 003 Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Hal-Hal Yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil permohonan Pemohon, maupun bukti-bukti yang diajukan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Konklusi

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa seluruh petitum Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon agar dibebankan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Achmad Syarkani) sebagai kuasa dari anak Pemohon dengan Almarhumah Rusminah binti H. Syarkawi yang bernama Muhammad Noor Khair Maulana bin Achmad Syarkani dan Dinda Noor Syifa Ahmad binti Achmad Syarkani guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dalam hal ini penetapan berlaku khusus Guna kepengurusan proses jual beli dan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 5373/Landasan Ulin Tengah NIB: 17.11.75.04.02874 atas nama Achmad Syarkani (Pemohon), yang terletak di Jl. Peramuan RT. 10 Rw. 003 Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriyah oleh kami Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dr. Martina Purna Nisa,

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lc., M.Sy. dan H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Mardawiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya Secara Elektronik.

Ketua Majelis,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Mardawiah, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	Rp0,00
- PNBP	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)